



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 248 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PANGGUH KECAMATAN IBUN KABUPATEN
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Pangguh Kecamatan Igun Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pangguh Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Nomor: 02/PL.01.8-BA/32.04.36.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Pangguh Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PANGGUH KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Pangguh Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangguh

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGGUH



(ACEP ABDUL AZIS)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 248 TAHUN 2023


TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
PANGGUH KECAMATAN IBUN KABUPATEN
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PANGGUH KECAMATAN IBUN KABUPATEN
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Siska Kurnia Suciati	P	1	RT 01, 02 RW 01
2	Dini Ashty Handayani	P	2	RT 01, 02 RW 18
3	Maryati	P	3	RT 01, 02 RW 10
4	Patimah	P	4	RT 01, 02 RW 21
5	Tsabit Sabilul Haq	L	5	RT 01, 02 RW 04
6	Cucu Karmawati	P	6	RT 02, 03 RW 04
7	Yani Suryani	P	7	RT 01, 03 RW 14
8	Nur Muhamad Faisal	L	8	RT 02 RW 14
9	Sri Handayani	P	9	RT 01, 02, 03 RW 05
10	Amin A	L	10	RT 03 RW 05 & RT 01, 02 RW 22
11	Hendra Pajar Nugraha	L	11	RT 01, 02 RW 09
12	Sarah Holilah	P	12	RT 01, RW 07
13	Ahmad Badrudin	L	13	RT 02, 03 RW 07
14	Nani Suryani	P	14	RT 01 RW 13 & RW 02 RW 07
15	Elis Siti Fatimah	P	15	RT 02, 03 RW 13
16	Ridwan	L	16	RT 01, 02 RW 15
17	Budi Mursari	P	17	RT 01 RW 06 & RT 01 RW 15
18	Beni Karya Nugraha	L	18	RT 02 RW 06
19	Neng Fera Fatilah	P	19	RT 01, 02 RW 17
20	Alia Maulidiyah	P	20	RT 02, 03 RW 08

21	Nurul Fitri Rafsanjani	P	21	RT 01 RW 08 & RT 01, 02 RW 20
22	Citra Marlina	P	22	RT 01, 02 RW 12
23	Tiara Rizki Fauziah	P	23	RT 03, 04 RW 12
24	Yayan Nurjaman	L	24	RT 01, 03 RW 02
25	Winda Rodiatin	P	25	RT 02 RW 02 & RT 02 RW 19
26	Tedi Turnawan	L	26	RT 01, 03 RW 19
27	Asep Wawan	L	27	RT 01, 02 RW 03
28	Mia	P	28	RT 02, 03 RW 03
29	Tita Kartika	P	29	RT 01, 02 RW 16
30	Yayu Nursafitri	P	30	RT 03 RW 16 & RT 02 RW 11
31	Hardiyanto	L	31	RT 01, 02 RW 11 & RT 01 RW 01

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGGUH



(ACEP ABDUL AZIS)